



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/02/I/2021/Reskrim tanggal 20 April 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdomisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 21 Juni 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan “FRIDAYKILLER”, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam

Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 1)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan “MADURA” bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih,

Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 2)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 6)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon,

Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 3)

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan "Denndev CLOTHING", 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 5)
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU UNTUK PERSAUDARAAN", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 7).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan "DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan "BOBM.GIE ESTABLISHED 1969", 1 (satu) potong jaket sweter warna coklat, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 4).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Minta Keringan Hukuman;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
6. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di, Kab. Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Anak korban saksi 6, saksi 1, saksi 4, saksi 3, saksi 2, saksi 5, saksi 7, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 6 mengenal Terdakwa ketika Terdakwa mengobati bapak saksi 6 dan juga teman-temannya sedang berada di rumah untuk mabar game, dan setelah mengobati bapak Anak korban saksi 6 lalu Terdakwa meminta nomor WA anak korban saksi 6, kemudian selang beberapa hari Anak korban saksi 6 di WA oleh Terdakwa yang menyuruh Anak saksi 6 untuk datang kerumah Terdakwa, tetapi menolak karena tidak ada temanya, kemudian selang beberapa hari Anak korban saksi 6 datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak saksi 4 dan Anak korban saksi 3, kemudian di rumah Terdakwa lalu di wejang dan diberi nasehat banyak hal tentang jin qudam dan aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan nasib masa depan, Kemudian selang beberapa minggu Anak korban saksi 6 berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan banyak wejangan, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Anak korban saksi 6 mempunyai jin qudam yang harus kembali diaktifkan untuk membuka aura dan memperbaiki kehidupan dan nasib saksi kedepan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban saksi 6 untuk memijit Terdakwa, waktu itu Terdakwa memakai baju kaos dan juga sarung, kemudian sewaktu memijit, Terdakwa mengarahkan tangan anak korban saksi 6 untuk mengurut alat kelamin Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk memperbaiki masa depan agar jalan menjadi cerah, kemudian tangan Terdakwa membimbing tangan Anak korban saksi 6 untuk melakukan gerakan mengocok alat kelamin Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa membuka sarungnya, kemudian

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meraba alat kelamin Anak korban SAKSI 6 lalu membuka celana Anak korban SAKSI 6 dan mengocok dan mengulum alat kelamin Anak SAKSI 6, setelah itu Terdakwa memiringkan badan dan mengarahkan alat kelamin Anak korban SAKSI 6 untuk dimasukan ke dubur Terdakwa, dan Terdakwa meminta agar anak korban SAKSI 6 sampai keluar sperma agar keluar di dalam dubur dan Anak korban SAKSI 6 memasukkan alat kelaminnya ke dubur Terdakwa dengan gerakan maju mundur sedangkan Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai Anak korban SAKSI 6 mengeluarkan sperma di dalam dubur Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Anak korban saksi 1 kenal dengan terdakwa sekira bulan Oktober 2020, saksi dikenalkan oleh teman anak yaitu anak korban saksi 2, menyampaikan kepada Anak korban korban saksi 1 bahwa terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik " ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak korban saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban saksi 1 pun juga ikut datang kerumah Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Anak korban saksi 1 ditanya oleh Terdakwa, " KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Anak korban saksi 1 pun menyampaikan bahwa ingin masa depan menjadi baik, kemudian anak korban saksi 1 bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin anak korban SAKSI 1, dan Terdakwa pun meminta anak korban SAKSI 1 untuk datang kerumah Terdakwa, lalu anak korban SAKSI 1 datang kerumah Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya kemudian Anak korban SAKSI 1 di wejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, dan waktu berkumpul bersama dengan teman-teman anak korban SAKSI 1 dipanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan anak pun masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung dalam posisi tiduran terlentang, setelah itu Anak SAKSI 1 disuruh untuk memijat kaki Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya sampai telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak SAKSI 1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa " PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG"(yang dimaksud kunci yaitu kelamin Terdakwa), dan selain itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak SAKSI 1 dengan cara memasukan tangannya kedalam celana Anak SAKSI 1, dan disuruh mengulum alat kelamin terdakwa setelah



selesai Anak SAKSI 1 bergabung dengan teman-teman lagi. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai dengan 3 kali.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban SAKSI 4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke sekitaran kampung anak korban SAKSI 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan mendengar Terdakwa bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak saksi 3 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban saksi 3 bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa diundang pengajian/ Yasinan disalah satu tetangga anak SAKSI 4 kemudian saling tukar nomor HP, setelah itu anak korban 4 datang ke rumah Terdakwa, dan selama kenal dengan Terdakwa, awalnya Anak korban 4 sering dinasehati oleh Terdakwa untuk "SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" setelah itu Anak korban saksi 3 sering di wejang/ di beri nasehat oleh Terdakwa melalui WA, dan setelah lama kenal kemudian Terdakwa meminta foto alat kelamin Anak korban SAKSI 4, Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2020 pukul 01.00 wib pada waktu anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak korban B4 ALMALIK NUGROHO datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban SAKSI 4 bersama Anak korban B4 ALMALIK NUGROHO dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian anak SAKSI 4 bersama dengan anak korban B4 ALMALIK disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa dan lampu dimatikan, sesaat kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak SAKSI 4 dan kaget, namun anak korban SAKSI 4 masih memejamkan mata mengira Terdakwa hanya mengetes Anak korban SAKSI 4 saja, namun lama kelamaan alat kelamin anak SAKSI 4 dielus-elus dan sempat melirik ternyata alat kelamin Anak saksi 4 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa bilang kepada saksi "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF", setelah itu Terdakwa mengocok dan mengulum alat kelamin anak korban SAKSI 4 sampai klimak dan mengeluarkan air mani, setelah itu tangan dan kepala Anak korban SAKSI 4 diarahkan ke alat kelamin Terdakwa kemudian disuruh untuk mengocok dan mengulum alat kelamin Terdakwa dan hal itu bergantian dengan Anak korban saksi 3, sampai Terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 kali.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari, tanggal, bulan Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Pada waktu itu Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk bermain, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa (lampu dimatikan), kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban saksi 3 namun masih memejamkan mata karena mengira Terdakwa hanya mengetes mengira hal itu dilakukan untuk mentransfer kekuatan/ ilmu, namun lama kelamaan alat kelamin Anak korban saksi 3 dibuat mainan (dielus-elus) dan sempat melihat tjuga alat kelamin anak SAKSI 4 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan pada Anak korban saksi 3 , “ IKI EYANGMU BUKAK AKSES, DINGGO TRANSFER ILMU KARO NYATUKAN KODAME”, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi 3, setelah selesai kemudian bergantian dengan Anak SAKSI 4. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 2 bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat terdakwa kemudian setelah sampai Anak korban saksi 2 ditanya akan membeli kopi atau untuk memperbaiki masa depan “NDANDANI LAKU”, kemudian semua menjawab memperbaiki masa depan, kemudian setelah beberapa saat mengobrol lalu semua pulang. Kemudian selang beberapa hari anak korban saksi 2 di WA oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang kerumah Terdakwa dan kemudian sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anak korban saksi 2 disuruh untuk memijit Terdakwa dengan mengatakan merupakan titik kunci (alat kelamin) agar nanti aura anak korban saksi 2 menjadi terang dan disuruh mengulum alat kelamin Terdakwa sampai beberapa menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di mulut anak korban saksi 2 dan kemudian anak korban saksi 2 muntahkan, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin anak korban saksi 2 akan tetapi tidak sampai klimaks, Selanjutnya beberapa hari kemudian anak korban saksi 2 bersama dengan Anak korban SAKSI 1 bermain kerumah Terdakwa dan kemudian di rumah Terdakwa tersebut disuruh memijit Terdakwa dan disuruh mengocok alat kelamin Terdakwa, dan memegang alat kelamin dan anak korban SAKSI 1 mengulum alat kelamin terdakwa akan tetapi tidak sampai keluar dan terus memijit Terdakwa sambil

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa memegang alat kelamin anak korban saksi 2 dan juga alat kelamin Anak korban saksi 1 secara bergantian. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 7 sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta untuk mengirim foto alat kelamin Anak korban saksi 7 dan teman-temannya melalui WA kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban saksi 7 dengan kata-kata, "APIK KUWI, MENGKO TAK CEKE KODAME", kemudian terdakwa mengirim pesan WA yang meminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud akan dibukakan kunci (aura) agar masa depan anak korban saksi 7 lebih baik dan cerah. Kemudian keesokan harinya Anak korban saksi 7 datang ke rumah Terdakwa dan ketika sudah sampai dirumah Terdakwa di suruh masuk ke kamar Terdakwa kemudian anak korban saksi 7 dan Terdakwa duduk bersila berhadap-hadapan dan Terdakwa menyuruh melepas celana Anak saksi 7 sambil bilang "BUKAEN KATHOKMU, TAK DUDOHI DALAN PADANGMU, DINGGO KESUKSESANMU". Selanjutnya Anak korban saksi 7 mau melepas celana dan karena malu, jijik, sehingga tidak jadi melepas celana dan pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Nopember 2020 pada saat Anak korban saksi 5 bersama dengan teman-temannya yaitu anak korban SAKSI 1 ,anak korban saksi 2 , SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian Anak korban SAKSI 6 dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, selanjutnya selang 1 jam Anak korban SAKSI 6 keluar kamar bergantian dan anak korban saksi 5 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar disuruh duduk bersila dan Terdakwa tidur disamping Anak korban saksi 5 hanya menggunakan sarung tanpa berpakaian. Selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil lampu dimatikan, Terdakwa mengatakan "IKI RAGANE KAKANGMU NGGO NGECEK QODAMMU, NGKO NEK DIKON NGOPO-NGOPO SING LOS WAE", kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban saksi 5 dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk mengocok alat kelamin Terdakwa namun tidak sampai klimaks lalu disuruh keluar kamar dan bertemu dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 2 kali.

- Dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap korban dengan cara menyampaikan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para korban bahwa para korban tersebut mempunyai potensi yang bagus dimasa depan akan tetapi hal tersebut bisa terjadi apabila auranya sudah terdakwa buka, dan terdakwa mengaktifkan jin qodam yang ada di masing-masing para korban, dan membuat seolah-olah yang terdakwa lakukan kepada para korban adalah cara ataupun ritual untuk membuka aura dan mengaktifkan jin qodam agar kedepan nasib para korban menjadi baik tingkah laku dan nasib dalam kehidupan menjadi lebih baik, hidup dimasyarakat juga menjadi terhormat, dan hal itu dilakukan oleh terdakwa kepada korban Anak SAKSI 1, saksi 2, saksi 5, saksi 3, saksi 7, SAKSI 4, SAKSI 6 semata-mata agar mau untuk dicabuli oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, pada hari, tanggal, sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di, Kab. Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya belum dewasa, yakni Anak korban SAKSI 6, SAKSI 1, SAKSI 4, saksi 3, saksi 2, saksi 5, saksi 7, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban SAKSI 6 mengenal Terdakwa ketika Terdakwa mengobati bapak Anak korban SAKSI 6 yang sedang sakit, waktu itu anak korban SAKSI 6 dan juga teman-temannya sedang berada dirumah untuk mabar game, dan setelah mengobati bapak Anak korban SAKSI 6 lalu Terdakwa meminta nomor WA anak korban SAKSI 6, kemudian selang beberapa hari Anak korban saksi 6 di WA oleh Terdakwa yang menyuruh Anak SAKSI 6 untuk datang kerumah Terdakwa, tetapi menolak karena tidak ada temanya, kemudian selang beberapa hari Anak korban SAKSI 6 datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak SAKSI 4 dan Anak korban saksi 3, kemudian dirumah Terdakwa lalu di wejang dan diberi nasehat banyak hal tentang jin qodam dan aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasib masa depan, Kemudian selang beberapa minggu Anak korban SAKSI 6 berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan banyak wejangan, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Anak korban SAKSI 6 mempunyai jin qudam yang harus kembali diaktifkan untuk membuka aura dan memperbaiki kehidupan dan nasib saksi kedepan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban SAKSI 6 untuk memijit Terdakwa, waktu itu Terdakwa memakai baju kaos dan juga sarung, kemudian sewaktu memijit, Terdakwa mengarahkan tangan anak korban SAKSI 6 untuk mengurut alat kelamin Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk memperbaiki masa depan agar jalan menjadi cerah, kemudian tangan Terdakwa membimbing tangan Anak korban SAKSI 6 untuk melakukan gerakan mengocok alat kelamin Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa membuka sarungnya, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak korban SAKSI 6 lalu membuka celana Anak korban SAKSI 6 dan mengocok dan mengulum alat kelamin Anak SAKSI 6, setelah itu Terdakwa memiringkan badan dan mengarahkan alat kelamin Anak korban SAKSI 6 untuk dimasukan ke dubur Terdakwa, dan Terdakwa meminta agar anak korban SAKSI 6 sampai keluar sperma agar keluar di dalam dubur dan Anak korban SAKSI 6 memasukkan alat kelaminnya ke dubur Terdakwa dengan gerakan maju mundur sedangkan Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai Anak korban SAKSI 6 mengeluarkan sperma di dalam dubur Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Anak korban SAKSI 1 kenal dengan terdakwa sekira bulan Oktober 2020, saksi dikenalkan oleh teman anak yaitu anak korban saksi 2, menyampaikan kepada Anak korban korban SAKSI 1 bahwa terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik " ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak korban SAKSI 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban SAKSI 1 pun juga ikut datang kerumah Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Anak korban SAKSI 1 ditanya oleh Terdakwa, " KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Anak korban SAKSI 1 pun menyampaikan bahwa ingin masa depan menjadi baik, kemudian anak korban SAKSI 1 bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin anak korban SAKSI 1, dan Terdakwa pun meminta anak korban SAKSI 1 untuk datang kerumah Terdakwa, lalu anak korban SAKSI 1 datang kerumah

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya kemudian Anak korban SAKSI 1 diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, dan waktu berkumpul bersama dengan teman-teman anak korban SAKSI 1 dipanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan anak pun masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung dalam posisi tiduran terlentang, setelah itu Anak SAKSI 1 disuruh untuk memijat kaki Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya sampai telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak SAKSI 1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa " PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG"(yang dimaksud kunci yaitu kelamin Terdakwa), dan selain itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak SAKSI 1 dengan cara memasukan tangannya kedalam celana Anak SAKSI 1, dan disuruh mengulum alat kelamin terdakwa setelah selesai Anak SAKSI 1 bergabung dengan teman-teman lagi. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut terjadi sampai dengan 3 kali .

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban SAKSI 4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke sekitaran kampung anak korban SAKSI 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan mendengar Terdakwa bisa membuat orang lebih baik " ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak saksi 3 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban saksi 3 bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa diundang pengajian/ Yasinan disalah satu tetangga anak SAKSI 4 kemudian saling tukar nomor HP, setelah itu anak korban 4 datang ke rumah Terdakwa, dan selama kenal dengan Terdakwa, awalnya Anak korban 4 sering dinasehati oleh Terdakwa untuk " SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" setelah itu Anak korban saksi 3 sering di wejang/ di beri nasehat oleh Terdakwa melalui WA, dan setelah lama kenal kemudian Terdakwa meminta foto alat kelamin Anak korban SAKSI 4, Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2020 pukul 01.00 wib pada waktu anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak korban saksi 3 datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban SAKSI 4 bersama Anak korban saksi 3 dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian anak SAKSI 4 bersama dengan anak korban saksi 3 disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa dan lampu dimatikan, sesaat kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



SAKSI 4 dan kaget, namun anak korban SAKSI 4 masih memejamkan mata mengira Terdakwa hanya mengetes Anak korban SAKSI 4 saja, namun lama kelamaan alat kelamin anak SAKSI 4 dielus-elus dan sempat melirik ternyata alat kelamin Anak saksi 3 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa bilang kepada saksi “ IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF”, setelah itu Terdakwa mengocok dan mengulum alat kelamin anak korban SAKSI 4 sampai klimak dan mengeluarkan air mani, setelah itu tangan dan kepala Anak korban SAKSI 4 diarahkan ke alat kelamin Terdakwa kemudian disuruh untuk mengocok dan mengulum alat kelamin Terdakwa dan hal itu bergantian dengan Anak korban saksi 3, sampai Terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal, bulan Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Pada waktu itu Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk bermain, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa (lampu dimatikan), kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban saksi 3 namun masih memejamkan mata karena mengira Terdakwa hanya mengetes mengira hal itu dilakukan untuk mentransfer kekuatan/ ilmu, namun lama kelamaan alat kelamin Anak korban saksi 3 dibuat mainan (dielus-elus) dan sempat melihat tjuga alat kelamin anak SAKSI 4 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan pada Anak korban saksi 3 , “ IKI EYANGMU BUKAK AKSES, DINGGO TRANSFER ILMU KARO NYATUKAN KODAME”, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi 3, setelah selesai kemudian bergantian dengan Anak SAKSI 4. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 2 bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat terdakwa kemudian setelah sampai Anak korban saksi 2 ditanya akan membeli kopi atau untuk memperbaiki masa depan “NDANDANI LAKU”, kemudian semua menjawab memperbaiki masa depan, kemudian setelah beberapa saat mengobrol lalu semua pulang. Kemudian selang beberapa hari anak korban saksi 2 di WA oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang kerumah Terdakwa dan kemudian sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anak korban saksi 2 disuruh untuk

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



memijit Terdakwa dengan mengatakan merupakan titik kunci (alat kelamin) agar nanti aura anak korban saksi 2 menjadi terang dan disuruh mengulum alat kelamin Terdakwa sampai beberapa menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di mulut anak korban saksi 2 dan kemudian anak korban saksi 2 muntahkan, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin anak korban saksi 2 akan tetapi tidak sampai klimaks, Selanjutnya beberapa hari kemudian anak korban saksi 2 bersama dengan Anak korban SAKSI 1 bermain kerumah Terdakwa dan kemudian di rumah Terdakwa tersebut disuruh memijit Terdakwa dan disuruh mengocok alat kelamin Terdakwa, dan memegang alat kelamin dan anak korban SAKSI 1 mengulum alat kelamin terdakwa akan tetapi tidak sampai keluar dan terus memijit Terdakwa sambil Terdakwa memegang alat kelamin anak korban saksi 2 dan juga alat kelamin Anak korban SAKSI 1 secara bergantian. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 7 sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta untuk mengirim foto alat kelamin Anak korban saksi 7 dan teman-temannya melalui WA kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban saksi 7 dengan kata-kata, "APIK KUWI, MENGKO TAK CEKE KODAME", kemudian terdakwa mengirim pesan WA yang meminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud akan dibukakan kunci (aura) agar masa depan anak korban saksi 7 lebih baik dan cerah. Kemudian keesokan harinya Anak korban saksi 7 datang ke rumah Terdakwa dan ketika sudah sampai dirumah Terdakwa di suruh masuk ke kamar Terdakwa kemudian anak korban saksi 7 dan Terdakwa duduk bersila berhadap-hadapan dan Terdakwa menyuruh melepas celana Anak korban saksi 7 sambil bilang "BUKAEN KATHOKMU, TAK DUDOHI DALAN PADANGMU, DINGGO KESUKSESANMU". Selanjutnya Anak korban saksi 7 mau melepas celana dan karena malu, jijik, sehingga tidak jadi melepas celana dan pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Nopember 2020 pada saat Anak korban saksi 5 bersama dengan teman-temannya yaitu anak korban SAKSI 1, anak korban saksi 2, anak korban SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian Anak korban SAKSI 6 dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, selanjutnya selang 1 jam Anak korban SAKSI 6 keluar kamar bergantian dan anak korban saksi 5 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar disuruh duduk bersila dan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa tidur disamping Anak korban saksi 5 hanya menggunakan sarung tanpa berpakaian. Selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil lampu dimatikan, Terdakwa mengatakan “IKI RAGANE KAKANGMU NGGO NGECEK QODAMMU, NGKO NEK DIKON NGOPO-NGOPO SING LOS WAE”, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban saksi 5 dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk mengocok alat kelamin Terdakwa namun tidak sampai klimaks lalu disuruh keluar kamar dan bertemu dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 2 kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Saksi 1:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 dicabuli oleh Terdakwa dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - Kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Oktober 2020 pukul 00.30 Wib.
 - Kejadian Kedua pada hari dan tanggal lupa, bulan Oktober, sekira pukul 00.30 Wib (selang 2 minggu dari kejadian pertama).
 - Kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa, sekira pukul 01.00 Wib, bulan November 2020.
 - Semua kejadian terjadi dirumah terdakwa alamat, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban Saksi 1 dengan cara Terdakwa mengulum dan mengocok penis Saksi Korban Saksi 1, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengocok dan mengulum penisnya sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan air mani.
- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan kepada Saksi Korban Saksi 1, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang kepada Saksi Korban “YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, SIFATMU MENGKO TAMBAH APIK”, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatan Saksi Korban Saksi 1 berkenalan dengan Terdakwa agar masa depan cerah dan Saksi Korban menjadi orang lebih baik;

- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 bisa mengenal Terdakwa, bulan Oktober 2020, Saksi Korban Saksi 1 dikenalkan oleh temannya yang bernama saksi 2, waktu itu saksi 2 mengatakan bahwa Terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU", artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman Saksi Korban Saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, akhirnya Saksi Korban Saksi 1 ikut datang kerumah dan kenalan dengan Terdakwa saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Saksi Korban menyampaikan bahwa ingin masa depannya baik, lalu Saksi Korban Saksi 1 bertukar nomor Whatsapp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Saksi Korban Saksi 1 dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban Saksi 1 untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Korban Saksi 1 terjadi pada bulan Oktober 2020, Saksi Korban Saksi 1 kenal Terdakwa, dikenalkan teman Saksi Korban Saksi 1 yang bernama saksi 2, saksi 2 bilang kalau Terdakwa adalah paranormal bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan teman-teman Saksi Korban sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, Saksi Korban Saksi 1 ikut ke rumah Terdakwa, pertama Saksi Korban Saksi 1 datang dan ditanya oleh Terdakwa "KOWE YEN NGLAKONI NGENE IKI, SIFATMU TAMBAH APIK" dan Saksi Korban Saksi 1 ingin masa depan lebih baik, hingga akhirnya Saksi Korban Saksi 1 bertukar nomor whatsapp dan di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Saksi Korban Saksi 1 dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali :

- Kejadian Pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 pukul 00.03 WIB, terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Korban Saksi 1 untuk datang kerumah Terdakwa bersama dengan yang lainnya untuk dinasehati. Saat berkumpul Saksi Korban Saksi 1 dipanggil untuk masuk ke kamar untuk memijat kaki Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban Saksi 1 untuk mengocok penis Terdakwa " PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG" (kunci yang

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud adalah penis) selain itu Terdakwa memegang penis Saksi Korban Saksi 1 dengan memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Korban Saksi 1, setelah selesai Saksi Korban Saksi 1 kembali dengan teman - teman lagi.

- Kejadian Dua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 pukul 00.30 WIB (selama 2 minggu dari kejadian pertama) Saksi Korban Saksi 1 bersama teman-teman datang ke rumah Terdakwa, ketika sedang berbincang dengan teman-teman kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2, setelah masuk Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 disuruh memijat badan Terdakwa, dan seperti kejadian sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan sarung saja setelah memijat saksi 2 disuruh untuk mengocok penis Terdakwa, kemudian Saksi Korban Saksi 1 disuruh mengulum penis, setelah selesai Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-teman.
- Kejadian Ketiga pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2020 pukul 01.00 WIB, Saksi Korban Saksi 1 dan teman-teman datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 dipanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar, setelah itu Saksi Korban Saksi 1 dan Sdr.Toha disuruh memijat badan Terdakwa, setelah selesai memijat diminta untuk mengocok dan mengulum penis Terdakwa, kemudian Saksi Korban dan saksi 2 diminta untuk melepas pakaian yang kemudian Terdakwa mengocok dan mengulum penis Saksi Korban Saksi 1 bergantian dengan saksi 2, setelah selesai gantian Saksi Korban Saksi 1 disuruh mengocok penis Terdakwa dan selang beberapa menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani, setelah selesai Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 menggunakan pakaian dan keluar dari kamar.
- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban Saksi 1 saat melakukan mengocok dan mengulum penis Terdakwa ataupun penis Saksi Korban Saksi 1 dikocok dan dikulum oleh Terdakwa, Saksi Korban Saksi 1 hanya takut dosa dan takut kepada Terdakwa, karena secara tidak langsung Terdakwa adalah guru spiritualnya;
- Bahwa yang menyaksikan Pencabulan tersebut yang terjadi 3 (tiga) kejadian ketika Saksi Korban Saksi 1 dicabuli oleh Terdakwa yang mengetahui adalah rekan Saksi Korban Saksi 1 yang bernama saksi 2 (karena mengalami kejadian yang sama secara bergantian);
- Bahwa alasan Saksi Korban mau menuruti perkataan Terdakwa untuk dicabuli karena Terdakwa adalah guru spiritual yang awal mulanya ingin

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



berguru kepada Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik selain itu Terdakwa dikenal sebagai Paranormal, dan kedua Saksi Korban Saksi 1 sudah percaya kepada Terdakwa, waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Saksi 1 apabila mau untuk dicabuli maka akan mempunyai masa depan yang lebih baik, dengan kata-kata Terdakwa "PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG " (yang dimaksud kunci yaitu penis / kelamin terdakwa) "YEN KOWE NGLAKONI NGENE IKI, SIFATMU TAMBAH APIK";

- Bahwa saat kejadian Pencabulan yang dilakukan di rumah Terdakwa ada beberapa orang yang di dalam rumah tersebut, namun itu semua adalah murid Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak Pidana Pencabulan tersebut selain Saksi Korban Saksi 1 adalah saksi 2, saksi 5, saksi 3, saksi lain, saksi 7, saksi 4, saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Saksi Korban hanya menceritakan kejadian ini kepada rekan sesama korban Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang lain, yang diketahui secara langsung hanya saksi 2, karena Saksi Saksi 1 dan saksi 2 berada didalam kamar yang sama dan Terdakwa melakukan pencabulan secara bergantian;

- Bahwa setahu Saksi Korban kegiatan Terdakwa di kehidupan sehari-hari Terdakwa merupakan paranormal, awal-awal kenal Terdakwa adalah orang baik yang suka memberi nasihat kepada Saksi Korban Saksi 1, namun lama kelamaan malah seperti itu, dan Terdakwa memiliki warung kelontong dan hik dirumahnya, Terdakwa belum menikah dan hidup sendirian;

- Bahwa kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Keluarga Saksi Korban ketika salah satu warga mengetahui bahwa Terdakwa yang bernama terdakwa tersebut berperilaku tidak benar, kemudian orang tua Saksi Korban Saksi 1 mengetahui lalu bertanya akhirnya Saksi Korban Saksi 1 menyampaikan bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian orang tua Saksi Korban Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa dalam melakukan pencabulan tersebut Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan hanya mengatakan apabila Saksi Korban Saksi 1 mau dicabuli maka untuk hidup kedepannya akan lebih baik;

- Bahwa untuk barang bukti yang di tunjukkan di Persidangan adalah benar;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 bisa percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai Paranormal, tetapi belum ada bukti bahwa Terdakwa adalah Paranormal;
- Bahwa hal yang membuat Terdakwa mau untuk dicabuli dan menurut dengan Terdakwa karna Terdakwa mengaku sebagai ustad dan menjanjikan hidup lebih baik kedepannya, bisa sopan santun dengan orang tua dan terhasut kata-kata manis;
- Bahwa Saksi Korban merasa hal yang dilakukan tersebut tidak wajar, Terdakwa pernah mengancam jika tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk dicabuli oleh Terdakwa akan mencelakai orang tua Saksi Korban Saksi 1;
- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 cerita ke anak-anak muda, lalu lapor Pak RT dan langsung lapor ke Polres maka kejadian ini baru terungkap;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polres, Saksi Korban Saksi 1 belum bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut hal yang dirasakan oleh Saksi Korban adalah merasa emosi;
- Bahwa benar Saksi Korban Saksi 1 pernah diminta untuk memasukkan Penis nya kedalam dubur Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Korban saksi 2:

- Bahwa Saksi Korban saksi 2 mengerti dihadirkan di Persidangan untuk diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban saksi 2, Sdr.Saksi 4 dan Sdr.Saksi 1;
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban saksi 2, Sdr.Saksi 4 dan Sdr.Saksi 1 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dapat mengenal Terdakwa dari mengenal terdakwa dengan cara mendapat WA dari Terdakwa pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa memperkenalkan diri dan menawarkan kepada Saksi 2, bila Terdakwa bisa membantu untuk memperbaiki masa depan dan juga kehidupan dimasa depan kelak;
- Bahwa Saksi korban 2 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr.Saksi 4 dicabuli sebanyak 4 (empat) kali dan untuk Sdr.Saksi 1 dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali dan yang dua kejadian yang dialami saksi 1, yang satu kalinya bersama Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Pertama, bulan Oktober 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Kedua, bulan Oktober 2020, tanggal lupa, pukul 01.00 Wib (selang satu minggu dari kejadian pertama), Ketiga, bulan November 2020, tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, ketiga kejadian bertempat di rumah terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Sdr.Saksi 4 bin Yato dicabuli sebanyak 4 (empat) kali;
- Pertama, bulan Oktober, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Kedua, bulan Oktober 2020, tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, Ketiga, bulan November 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Keempat, bulan Desember 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, kesemuanya di rumah terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Sdr.Saksi 1 bin Suparman dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali:
- Pertama, bulan Oktober 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Kedu, bulan Oktober, tanggal lupa pukul 01.00 Wib (selang dua minggu dari kejadian pertama), Ketiga, bulan November 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, kesemuanya di rumah terdakwa di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut awalnya disuruh memijat Terdakwa yang merupakan titik kunci (kelamin) untuk membuka aura lalu diminta untuk mengulum penis sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma. Saksi 2 dan Sdr.Saksi 1 diminta Terdakwa memijat dan mengocok lalu disuruh mengulum penis tetapi tidak sampai keluar sperma dan di kulum secara bergantian. Saksi 2 dan saksi 1 disuruh memijat Terdakwa secara bergantian dan juga mengulum penis Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, saksi 1 muntahkan, Terdakwa mengulum penis Saksi 2 namun tidak sampai klimaks, setelah itu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk memasukkan penis ke dubur Terdakwa namun dicabut oleh Saksi 2 dan disaat yang sama Terdakwa mengulum penis dari saksi 1;
- Bahwa untuk saksi 4 sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan cara bagaimana Saksi 2 tidak mengetahui, namun untuk Sdr.Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk yang Pertama Saksi 2 tidak tahu, Kedua Saksi 2 dan Sdr.Saksi 1 diminta untuk memijit Terdakwa, Saksi 2 dan saksi 1 disuruh mengocok penis Terdakwa, Saksi 2 dan saksi 1 sempat memegangi penisnya, kemudian sdr.Saksi 1 mengulum penisnya namun tidak sampai keluar dan meneruskan memijat Terdakwa, tangan Terdakwa sambil memegangi penis Saksi 2 dan juga penis saksi 1 secara bergantian dan Kejadian yang Ketiga, Saksi 2 dan saksi 1 disuruh memijit terdakwa secara bergantian, disuruh

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum penis sampai mengeluarkan sperma dan memasukkan penis Saksi 2 ke dubur Terdakwa lalu dicabut dan tidak diteruskan oleh Saksi 2;

- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan Saksi Korban 2 dan Sdr Saksi 1 hanya diberikan nasihat, bila ingin nasib bagus kedepannya maka harus membuka aura dengan cara membuka kunci (kelamin) Terdakwa dan akhirnya Saksi Korban dan saksi 1 mengocok dan mengulum penis Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pnecabulan yang dialami oleh Saksi Korban 2 adalah Sdr.Saksi 1, karena pada waktu Pencabulan saling menyaksikan satu sama lainnya;

- Bahwa Saksi korban 2 tidak mengetahui sarana apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Pencabulan terhadap korban lainnya, namun ketika Terdakwa melakukan cabul terhadap Saksi Korban 2 tidak menggunakan alat apapun, dan yang dialami saat pencabulan bersama Sdr.saksi 1 juga tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa Saksi Korban 2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan Saksi Korban 2 mau melakukan cabul tersebut karena di iming-imingi bisa memperbaiki masa depan;

- Bahwa Saksi Korban Toha tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Toha tidak berusaha memberontak, hanya pada beberapa kejadian (kejadian pertama) Saksi Korban 2 tidak mau memasukkan penis Saksi Korban 2 ke dubur Terdakwa;

- Bahwa Dirumah tersebut Terdakwa tinggal sendiri, adik dan Ibu Terdakwa tinggal di rumah berbeda yang berada dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa saat Saksi Korban 2 bersama Saksi 1 dicabuli, rumah dalam keadaan sepi, adapun HIK masih buka akan tetapi tidak ada pembeli karena memang situasi sudah malam;

- Bahwa situasi penerangan dirumah Terdakwa saat Saksi Korban 2 sendiri atau saat bersama saksi 1 dicabuli, kamar Terdakwa selalu dalam kondisi lampu dimatikan sehingga suasana gelap akan tetapi masih bisa dilihat oleh mata;

- Bahwa hal yang dirasakan Saksi Korban 2 saat dicabuli merasakan enak dan geli, akan tetapi tidak sampai klimaks;

- Bahwa Saksi Korban 2 belum pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri ataupun onani sebelum dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban 2 hanya menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Saksi 1;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memiliki Isteri dan Anak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa di warung kelontong dan juga memiliki miliknya yang berada dirumahnya;
- Bahwa kondisi keseharian Terdakwa bersikap normal-normal saja;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak Pidana Pencabulan tersebut selain Saksi Korban 2 adalah Sdr.SAKSI 1, Sdr. Saksi 5, Sdr.saksi 3, Sdr.saksi lain, Sdr.saksi 7, Sdr.saksi 4, Sdr. Saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi Korban Toha tidak tahu secara pasti bagaimana kejadian ini bisa terungkap karena tiba-tiba Saksi Korban diminta untuk datang ke Polres Wonogiri bersama dengan orang tua untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa harapan Saksi Korban untuk Terdakwa supaya diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa perasaan yang dirasakan oleh Saksi Korban adalah merasa malu dan tertekan, setelah perkara sampai pihak kepolisian merasa plong atau lega;
- Bahwa Saksi Korban Toha dapat percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai Paranormal, tetapi sampai sekarang tidak ada buktinya kalau Terdakwa adalah Paranormal;
- Bahwa hal lain yang membuat Saksi Korban percaya dan menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa karena mengaku sebagai ustad dan menjanjikan hidup lebih baik kedepannya, bisa sopan santun dengan orang tua dan terhasut kata-kata manis;
- Bahwa Saksi Korban merasa hal yang dilakukan tersebut tidak wajar, Terdakwa pernah mengancam jika tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk dicabuli oleh Terdakwa akan mencelakai orang tua Saksi Korban 2;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polres, Saksi Korban 2 belum bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut hal yang dirasakan oleh Saksi Korban adalah merasa emosi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Korban 3 :

- Bahwa Saksi Korban 3 mengerti dihadirkan di Persidangan untuk diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa benar Saksi Korban 3 yang menjadi korban dalam tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban 3 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian Saksi Korban 3 dicabuli oleh Terdakwa untuk yang Pertama terjadi pada bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, kejadian yang Kedua bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, yang Ketiga bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.30 Wib, ketiga kejadian bertempat di rumah Terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan adalah dengan cara Terdakwa mengulum dan mengocok penis Saksi Korban 3 sampai klimaks dan mengeluarkan air mani serta Terdakwa juga menciumi bibir, pipi Saksi Korban dan ketika Saksi Korban 3 tidak mau dan menolaknya saat disuruh untuk mengocok penis Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang kepada Saksi Korban "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat, dan selain itu Terdakwa bilang "KOWE TAK WENEHI ILMU" dan akan diberi kekuatan/ilmu (bisa memecah batu dan bertenaga besar) agar saya mendapat ilmu tersebut harus melakukan pencabulan;
- Bahwa awal mula Saksi Korban 3 bisa kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2020, Saksi Korban 3 bisa kenal karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa dapat membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman Saksi Korban B4 sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa diundang pengajian/yasinan dan saling tukar nomor HP dan selama kenal selalu dinasihati untuk "SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" kemudian Saksi Korban B4 datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan sering diwejang/diberi nasehat melalui WA, lalu Terdakwa minta foto alat kelamin Saksi korban B4 dan setelah itu mengajak untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengajak melakukan perbuatan cabul, awalnya Terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban B4 melalui WA "IKI EYANG MU, KIRIMEN FOTO KUNCIMU" yang dimaksud adalah penis Saksi Korban B4, kemudian setelah mengirim foto tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan mengecek kodam yang

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di tubuh Saksi Korban 3, kemudian terdakwa bilang "APIK KUWI KUNCINE, KODAME WAROK, KUWI ISO DISEMPRNAKNE MENEH, KOWE RENE" Terdakwa mengatakn bahwa untuk mengecek kodam dengan cara memegang penis Saksi Korban 3, lalu Saksi Korban 3 datang kerumah Terdakwa dan diajak kedalam kamar, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mengulum dan mengocok penis Saksi Korban 3 sampai klimaks dan mengeluarkan air mani, hal tersebut dianggap ritual yang harus dilakukan untuk mengecek dan menyempurnakan kodam yang ada didalam tubuh Saksi Korban 3;

- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban 3 ketika penis dikocok dan dikulum Terdakwa yaitu hanya takut dosa dan juga takut kepada Terdakwa, karena terdakwa adalah guru spiritual dan dijanjikan akan diberi ilmu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencabulan ini dari 3 (tiga) kejadian adalah rekan Saksi Korban 3 yang bernama Sdr.Saksi 4 (mereka berdua dicabuli secara bersamaan dan bergantian dalam waktu yang sama) dan teman yang nongkrong dirumah Terdakwa juga mengetahui;
- Bahwa alasan Saksi Korban 3 mau dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual, selain Terdakwa terkenal sebagai paranormal dan Saksi Korban 3 sudah percaya, karena Terdakwa bilang bila mau dicabuli akan membuat masa depan lebih baik "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF","IKI TAK WENEHI ILMU NENG AWAKMU" dan hal itu juga disampaikan kepada teman-teman agar masa depan cerah dan bagus;
- Bahwa alasan Saksi Korban 3 dapat percaya dengan Terdakwa karena awal kenal dengan Terdakwa orangnya sangat baik, sering memberi nasihat sampai akhirnya terlena dengan rayuan dan ajakan terdakwa, pemikiran Saksi Korban 3 dengan acara ritual maka hidup akan lebih baik, yang dilakukan dengan cara tersebut ilmu ditransfer oleh terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Pencabulan tersebut dirumah Terdakwa ada beberapa orang teman Saksi Korban B4 yang sedang mengobrol di rumah Terdakwa namun semua itu juga murid Terdakwa;
- Bahwa selain mencabuli Saksi Korban B4, Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada Sdr.saksi 2, Sdr.saksi 5, Sdr.SAKSI 4, Sdr.saksi 7, Sdr.SAKSI 1, Sdr.saksi 6 yang mana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saat Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa tidak pernah berontak, karena sudah sangat percaya dan perbuatan tersebut nantinya hidup

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



akan lancar dan bahagia, namun ketika disuruh mengocok dan mengulum penis Terdakwa, Saksi Korban menolak nya;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada rekan yang menjadi korban pencabulan, para Korban Pencabulan mengetahui sampai akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk keluar dari ajaran Terdakwa karena menurut Saksi Korban 3, perbuatan Terdakwa sudah melenceng dari norma;
- Bahwa Saksi korban 3 pernah melihat kejadian secara langsung Pencabulan hanya Sdr.Saksi 4, karena berada didalam kamar bersama Sdr.Saksi 4 dan untuk yang lain tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa di warung kelontong dan juga hik miliknya yang berada dirumahnya;
- Bahwa kondisi keseharian Terdakwa adalah baik-baik, sering memberi wejangan dan nasehat, Terdakwa mempunyai warung kelontong serta warung hik di rumahnya dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam maupun melakukan kekerasan dan Terdakwa bilang kalau mau dicabuli oleh terdakwa, maka hidupnya kedepan akan lebih baik dengan cara ilmu ditransfer oleh terdakwa kepada Saksi Korban 3;
- Bahwa kejadian pencabulan bisa terungkap karena salah satu warga mengetahui Terdakwa mempunyai perilaku tidak benar, kemudian para orang tua yang menjadi korban pencabulan tersebut dikumpulkan oleh perangkat desa, selanjutnya melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan/diperlihatkan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Saksi korban 3 saat menjadi korban Pencabulan;
- Bahwa Saksi Korban 3 berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku supaya tidak ada korban Pencabulan lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Korban Saksi 4:

- Bahwa Saksi Korban 4 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa benar yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban 4;
- Bahwa Saksi Korban 4 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian Pertama pada bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



lupa pukul 01.00 Wib, yang Kedua pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, yang Ketiga pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.30 Wib (selang dua minggu dari kejadian kedua), yang keempat pada bulan Desember 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.30 Wib, semua kejadian bertempat di rumah Terdakwa, Kab.Wonogiri;

- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan Pencabulan dengan cara Terdakwa mengulum dan mengocok penis Saksi Korban 4 sampai klimaks, kemudian Saksi Korban 4 disuruh Terdakwa mengocok dan mengulum penis Terdakwa sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani serta menyuruh memasukkan penis Saksi Korban 4 kedalam dubur Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah dan menjadi orang baik dan Terdakwa juga menyampaikan "IKI DINGGO NYAMBUNG NYOWO, BEN AKU ORA MATI";

- Bahwa awal mula Saksi Korban 4 kenal dengan terdakwa bulan Oktober 2020, Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi Korban 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa diundang pengajian/yasinan dan saling tukar nomor HP dan selama kenal dinasihati untuk "SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" kemudian Saksi Korban 4 datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan sering diwejang/diberi nasehat melalui WA, lalu Terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 4 dan setelah itu mengajak Saksi Korban 4 untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencabulan dengan Saksi Korban 4 awalnya terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban 4a melalui WA "APIK KUWI, MENGKO TA CEKE KODAME" Terdakwa mengecek kodam dengan cara memegang penis Saksi Korban 4 dan menyuruh untuk memijat tubuhnya dan memegang penisnya "MENGKO PIJITEN KUNCIKU YO (penis Terdakwa)" lalu Saksi Korban 4 disuruh datang ke rumahnya dan diajak kedalam kamar dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Saksi Korban 4 disuruh Terdakwa mengocok dan mengulum penisnya sampai

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks dan mengeluarkan air mani serta Saksi Korban 4 disuruh memasukkan penisnya kedalam dubur terdakwa;

- Bahwa hal yang dirasakan Saksi Korban 4 saat dicabuli oleh Terdakwa yaitu hanya takut dosa dan juga takut kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah guru spiritual dan ketika penis saya dimasukkan kedalam dubur Terdakwa, penis Saksi korban 4 merasakan agak sakit;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencabulan 4 (empat) kali, yang mengetahui dan menyaksikan adalah rekan Saksi Korban 4 yang bernama Sdr.saksi 3 (mereka berdua dicabuli secara bersamaan dan bergantian dalam waktu yang sama) dan teman yang nongkrong dirumah terdakwa juga mengetahui;

- Bahwa hal yang membuat Saksi Korban 4 mau dicabuli oleh Terdakwa karena terdakwa adalah guru spiritual, selain terdakwa terkenal sebagai paranormal dan Saksi sudah percaya, karena terdakwa bilang bila mau dicabuli akan membuat masa depan lebih baik "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF","IKI KAKANGMU BUTUH AIR SUCI, DINGGO NYAMBUNG NYOWO" (perbuatan cabul) berguna untuk Saksi Korban 4 dan teman-teman agar masa depan cerah dan bagus;

- Bahwa Saksi Korban 4 sangat percaya kepada terdakwa, karena awal kenal dengan terdakwa orangnya sangat baik, sering memberi nasihat sampai akhirnya terlena dengan rayuan dan ajakan terdakwa, pemikiran Saksi Korban 4 dengan acara ritual maka hidup akan lebih baik dengan cara tersebut ilmu ditransfer oleh terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian Pencabulan yang dilakukan dirumah Terdakwa di dalam rumah terdakwa ada beberapa orang teman yang sedang mengobrol di rumah terdakwa namun semua itu juga murid terdakwa;

- Bawha selain mencabuli Saksi Korban 4 Terdakwa juga mencabuli beberapa orang seperti saksi 2, saksi 5, saksi 3, saksi lain, saksi 7, Sdr.SAKSI 1, saksi 6, dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa, Saksi Korban 4 tidak pernah berontak, karena sudah sangat percaya dan perbuatan tersebut nantinya hidup Saksi Korban 4 akan lancar dan bahagia, dan Saksi Korban 4 menceritakan kejadian tersebut kepada rekan yang menjadi korban pencabulan, dan karena itulah Para korban Pencabulan mengetahui bahwa Saksi Korban 4 dan beberapa orang lainnya yang telah disebutkan telah menjadi korban pencabulan terdakwa;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilihat langsung oleh Saksi Korban 4 adalah B4 Almalik Nugroho karena Saksi korban 4 dan B4 Almalik Nugroho berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa dan melakukan pencabulan secara bergantian;
- Bahwa kondisi sehari-hari Terdakwa merupakan paranormal yang bisa membuat hidup lebih baik dan awal kenal dengan Terdakwa adalah orangnya baik dan suka memberi wejangan/nasehat, namun lama kelamaan malah seperti itu dan terdakwa mempunyai warung kelontong serta warung hik dan terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman dan kalau mau dicabuli oleh terdakwa, maka hidupnya kedepan akan lebih baik dan selain itu terdakwa pernah memberi hadiah berupa 3 potong jaket dan 1 potong celana pendek;
- Bahwa barang pemberian 3 (tiga) potong jaket dan 1 (satu) potong celana Pendek masih disimpan oleh Saksi Korban 4;
- Bahwa pencabulan bisa terungkap karena ketika salah satu warga mengetahui bahwa terdakwa mempunyai perilaku tidak benar lalu para orang tua yang menjadi korban pencabulan dikumpulkan oleh perangkat desa, lalu hal tersebut dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan atau diperlihatkan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Saksi korban 4 saat dicabuli;
- Bahwa harapan Saksi Korban 4 supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak ada korban lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Korban Saksi 5 :

- Bahwa Saksi Korban 5 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa benar yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban 5;
- Bahwa Saksi Korban dicabuli 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian Pertama pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, yang Kedua pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pukul 01.00 Wib, semua kejadian bertempat di rumah Terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban 5 dengan cara terdakwa menyuruh mengocok penisnya namun tidak sampai

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klimaks serta Saksi Korban 5 juga disuruh untuk mengulum penis terdakwa namun Saksi Korban 5 menolak;

- Bahwa sebelum melakukan pencabulan, terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik dan Terdakwa juga menyampaikan kepada "KOWE KI WES DIBUKAKNE DALAN NGOPO ORA DILAKONI";

- Bahwa awal Saksi Korban 5 bisa kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi Korban 5 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya ikut teman-teman untuk ke rumah Terdakwa dan berkenalan dengan Terdakwa, setelah kenal sering dinasehati tentang masa depan supaya bisa cerah, selanjutnya sering chat WA sampai terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 5 dan Terdakwa mengajak untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi Korban 5 melakukan perbuatan cabul, awalnya Terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban 5 melalui WA "IKI RAGANE KAKANGMU NGGO NGECEK QODAMMU, NGKO NEK DIKON NGOPO-NGOPO SING LOS WAE" selanjutnya Terdakwa tiduran dan disuruh duduk disampingnya dan tangan kanan diarahkan ke penis Terdakwa dan disuruh mengocok tidak sampai klimaks, lalu kepala Saksi Korban 5 diarahkan ke penis Terdakwa agar bisa mengulum penisnya, namun Saksi Korban 5 tidak mau mengulumnya karena merasa jijik;

- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban 5 ketika mengocok penis Terdakwa yaitu hanya takut dosa serta merasa jijik dan penis Saksi Korban tidak pernah dikocok atau dikulum Terdakwa dan Saksi Korban 5 belum pernah memasukkan penisnya ke dalam dubur terdakwa;

- Bahwa dari 2 (dua) kejadian yang dialami oleh Saksi Korban yang melihat kejadian adalah teman-teman yang nongkrong dirumah Terdakwa juga mengetahui ketika dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi Korban 5 mau dicabuli oleh Terdakwa karena guru spiritual, selain Terdakwa terkenal sebagai paranormal dan sudah percaya, karena Terdakwa bilang bila mau dicabuli akan membuat masa depan lebih

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN APIK KODAMMU BEN AKTIF" (perbuatan cabul) berguna untuk Saksi Korban 5 dan teman-teman agar masa depan cerah dan bagus;

- Bahwa Saksi Korban bisa sangat percaya kepada Terdakwa, karena awal kenal dengan Terdakwa orangnya sangat baik, sering memberi nasihat sampai akhirnya terlena dengan rayuan dan ajakan Terdakwa, pemikiran Saksi Korban 5 dengan acara ritual, maka hidup akan lebih baik;
- Bahwa saat melakukan Perbuatan cabul di rumah Terdakwa ada beberapa orang teman yang sedang mengobrol di rumah Terdakwa namun semua itu juga murid Terdakwa;
- Bahwa selain mencabuli Saksi Korban 5, Terdakwa pernah mencabuli beberapa orang yaitu saksi 2, saksi 3, saksi 7, Sdr.SAKSI 1, saksi 6, Sdr.4 dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saat Saksi Korban 5 dicabuli tidak pernah berontak, karena Saksi Korban 5 sudah sangat percaya dan perbuatan tersebut nantinya hidup akan lancar dan sukses;
- Bahwa Saksi Korban 5 menceritakan kejadian Pencabulan tersebut kepada rekan yang menjadi korban pencabulan, dan karena itulah semua teman-teman Saksi Korban 5 mengetahui bahwa telah menjadi korban pencabulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban 5 tidak mengetahui secara langsung mengenai pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban, karena Terdakwa melakukan pencabulan hanya dipanggil satu persatu, jadi Saksi Korban 5 dengan teman-teman tidak tahu apa yang dilakukan masing-masing korban bersama Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa menurut Saksi Korban 5, Terdakwa merupakan paranormal yang bisa membuat hidup lebih baik dan awal kenal dia adalah orangnya baik dan suka memberi wejangan/nasehat, namun lama kelamaan malah seperti itu dan Terdakwa mempunyai warung kelontong serta warung hik dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman dan Terdakwa bilang kalau mau dicabuli oleh terdakwa, maka hidupnya kedepan akan lebih baik;
- Bahwa awal mula Pencabulan bisa terungkap karena semua para korban ngobrol-ngobrol bersama terkait pencabulan hingga kami menyampaikan ke senior pemuda Pagutan agar ada solusinya, lalu orang tua

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para korban mengetahui dan dikumpulkan oleh Pak RT, selanjutnya pihak orang tua disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa pakaian 1 stel tersebut adalah yang dipakai pada waktu menjadi Korban pencabulan;

- Bahwa harapan Saksi Korban 5 agar Terdakwa dihukum sesuai peraturan yang berlaku agar tidak ada korban lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Korban Saksi 6:

- Bahwa Saksi Korban 6 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;

- Bahwa benar yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban 6, Sdr.Saksi 4 bin Yato, Sdr.Saksi 1, saksi 2;

- Bahwa yang melakukan Pencabulan kepada Saksi Korban 6 dan korban-korban yang lain adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban 6 awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, menjadi kenal dengan Terdakwa ketika terdakwa mengobati bapak Saksi Korban 6 yang sedang sakit, waktu itu dan teman-teman berada di rumah main game, selang beberapa hari di WA terdakwa dan menyuruh Saksi Korban 6 datang ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi Korban 6 menolak karena tidak ada temannya, selang beberapa hari bersama Sdr.Saksi 4 dan saksi 3 ke rumah terdakwa dan diwejang dan diberi nasehat tentang jin qodam dan aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan nasib masa depan;

- Bahwa Saksi Korban 6 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu, kejadian yang Pertama pada bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, yang Kedua pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, semua kejadian bertempat di rumah terdakwa, Kab.Wonogiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan dengan Saksi Korban 6, untuk Kejadian yang Pertama dengan cara menyuruh memijit Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Saksi Korban 6 untuk mengurut penis Terdakwa dan itu dianggap kunci untuk memperbaiki masa depan agar menjadi cerah, selanjutnya disuruh mengocok penisnya dan Terdakwa membuka sarungnya lalu Terdakwa meraba penis dan membuka celana Saksi Korban 6, mengocok dan mengulum penis Saksi Korban 6, selanjutnya Terdakwa meminta untuk memasukan penis Saksi Korban 6 ke dubur

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam duburnya. Kejadian Kedua, waktu Saksi Korban 6 datang ke rumah terdakwa sendiri, disuruh masuk dan Terdakwa membuka celana Saksi Korban 6 kemudian Terdakwa juga membuka baju serta sarung sampai terdakwa telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengocok dan mengulum penis Saksi Korban 6, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban 6 untuk tidur terlentang dan Terdakwa duduk diatas perut Saksi Korban 6 dan mengarahkan penis Saksi Korban 6 ke duburnya naik turun, namun Saksi Korban 6 tidak sampai klimaks;

- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan Terdakwa banyak memberi wejangan bahwa Saksi Korban 6 mempunyai jin qodam yang harus diaktifkan untuk membuka aura dan memperbaiki kehidupan dan diberi banyak pertanyaan seperti tes spiritual, setiap pertanyaan mempunyai tingkat keilmuan, yang terakhir agar aura terbuka dan masa depan menjadi lebih bagus Saksi korban 6 disuruh memijit dan untuk membuka qodam, hal untuk memperlancar dan memperbaiki masa depan harus memijit kunci dari lelaki (penis) serta harus mengeluarkan air mani Saksi Korban 6 ke dalam dubur Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban 6 tidak ada yang melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa saat melakukan Pencabulan tersebut tidak menggunakan sarana apapun;
- Bahwa Saksi Korban 6 tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli Saksi Korban, namun alasan Saksi Korban 6 mau dengan Terdakwa untuk dicabuli karena Saksi Korban 6 dan korban lainnya tergiur dengan ajakan dan iming-iming terdakwa yang bisa memperbaiki nasib dan membuka aura kami dengan cara-cara yang dinilai seperti layaknya paranormal.
- Bahwa Saksi Korban 6 tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban 6 tidak berusaha memberontak, hanya saja pada kejadian yang kedua sempat menolak akan tetapi terdakwa menyampaikan bahwa hari itu adalah hari baik untuk membuka qodam;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal sendiri sedangkan Ibu dan adiknya berada di rumah berbeda yang berada di belakang rumah;
- Bahwa saat Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa keadaan rumahnya sepi, adapun hik masih buka dan banyak teman-teman rombongan yang juga menjadi korban pencabulan antara lain saksi 5, saksi 1, saksi 3, saksi 2, saksi

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, yang juga di hik tersebut, akan tetapi Saksi Korban 6 sendiri yang masuk dan melakukan seperti ritual tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Korban 6 berada dikamar terdakwa selalu dalam kondisi lampu dimatikan sehingga suasana gelap akan tetapi masih bisa dilihat oleh mata;
- Bahwa yang dirasakan Saksi korban 6 saat dicabuli oleh Terdakwa merasakan nikmat, bahkan yang pertama sampai kimaks;
- Bahwa Saksi Korban 6 sudah pernah melakukan onani atau hubungan layaknya suami istri dengan orang lain;
- Bahwa Saksi korban 6 menceritakan kejadian Pencabulan ini dengan teman-teman sesama korban antara lain adalah saksi 5, saksi 1, saksi 3, saksi 2, saksi 7, saksi lain;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Isteri dan anak;
- Bahwa untuk tingkah sehari-hari Terdakwa menurut Saksi Korban 6, tingkah laku Terdakwa sedikit melambai atau seperti Wanita;
- Bahwa yang menjadi Korban pencabulan ini selain Saksi Korban 6 ada yang dicabuli ada korban yang lain yaitu sdr.Saksi 1, Sdr. Saksi 5, Sdr.saksi 3, saksi lain, saksi 7, Sdr.4, saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi Korban 6 tidak tahu secara pasti, tiba-tiba diminta untuk datang ke rumah perangkat desa dan diajak ke Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi korban 6 sudah kapok dan tidak ingin dicabuli lagi oleh Terdakwa, dan saat ini Saksi korban 6 sudah keluar dari kelompok yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi Korban 6 dan korban lainnya supaya Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini;
- Bahwa Saksi Korban 6 merasakan malu dan tertekan, akan tetapi setelah perkara ini sampai ke pihak kepolisian merasa plong atau lega;
- Bahwa waktu Terdakwa mengobati ayah Saksi Korban 6 tidak sembuh;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah memiliki warung kelontong dan hik di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban 6 dicabuli sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi Korban mau dicabuli karena ingin masa depannya cerah;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi 7 :

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi 7 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban Pencabulan adalah saksi 1, saksi 2, Sdr. Ism, saksi 3, saksi lain, Sdr. Saksi 5, Sdr. Saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Para korban kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan rata-rata sebanyak 1 (satu) – 4 (empat) kali dan kejadian tersebut terjadi dwalam kurun waktu Oktober 2020 – November 2020, dan tempat pencabulan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Ngadipiro Rt 03 Rw 07, Desa/kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengulum atau mengocok Penis para Korban atau Para korban diminta untuk mengocok atau mengulum Penis Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan air mani dan para korban diminta memasukkan Penisnya kedalam dubur Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan, terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik, karena niat awal para Korban mau berkenalan dengan Terdakwa agar masa depan korban menjadi cerah dan menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa awal Saksi 7 bisa kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi 7 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya ikut teman-teman untuk ke rumah Terdakwa dan berkenalan dengan Terdakwa, setelah kenal sering dinasehati tentang masa depan supaya bisa cerah, selanjutnya sering chat WA sampai terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 5 dan Terdakwa mengajak untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa menurut cerita para korban cara Terdakwa melakukan Pencabulan awalnya terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban 4 melalui WA "APIK KUWI, MENGKO TA CEKE KODAME" Terdakwa mengecek kodam dengan cara memegang penis Saksi Korban 4 dan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk memijat tubuhnya dan memegang penisnya, Terdakwa menyuruh para korban datang kerumahnya lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa secara bergantian yang selanjutnya Terdakwa melakukan Perbuatan cabul kepada para korban, kemudian para korban diminta Terdakwa untuk mengocok dan mengulum Penis Terdakwa sampai Klimaks dan mengeluarkan air mani serta meminta korban memasukkan Penisnya (penis para korban) ke dalam dubur Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020, Saksi dan Para korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang di kampung dan terkenal bisa menyembuhkan orang sakit serta terdengar kabar bahwa Terdakwa bisa membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang memiliki arti bahwa Terdakwa mampu mengubah hidup seseorang, hingga para korban bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta semua nomor Hp para korban dan diminta untuk datang kerumah Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa setahu saksi, Para korban tidak mengetahui orang lain yang mengetahui kejadian pencabulan dilihat secara langsung oleh siapa, karena saat dicabuli dipanggil satu-satu secara bergantian;

- Bahwa setahu Saksi alasan Para korban mau untuk dicabuli karena mereka percaya kalau Terdakwa bisa mengubah hidup seseorang untuk menjadi lebih baik dan masa depan yang cerah;

- Bahwa setahu saksi para korban sudah sangat percaya dengan Terdakwa karena sering memberi nasihat kepada para korban, hingga akhirnya para korban terlena dan mau dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu saat akan mencabuli Saksi di dalam rumah terdapat siapa saja;

- Bahwa saksi 7 hamper menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi 7 di WA oleh Terdakwa yang intinya diminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud atau alasan akan membukakan kunci/aura supaya kehidupan dimasa mendatang menjadi lebih baik, dan Saksi menolak saat diminta oleh Terdakwa untuk mengirim foto penis Saksi. Kemudian untuk keesokan harinya Saksi datang kerumah Terdakwa lalu diminta masuk ke kamar terlihat Terdakwa duduk bersila dan Saksi duduk secara berhadap-hadapan dengan Terdakwa serta meminta saksi untuk melepas celana yang dikenakan, Terdakwa mengatakan "BUKAEN KATOKMU, TAK DUDOHI DALAN PADANGMU DINGGO KESUKSESANMU"

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi mau melepas celana, tapi karena merasa malu dan jijik Saksi tidak jadi melepaskan celana yang dikenakan;

- Bahwa saksi bercerita kepada teman-teman yang ternyata semuanya adalah korban pencabulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli para korban karena semua korban pencabulan dipanggil satu-satu untuk masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik karena selalu memberi nasihat kepada para korban;
- Bahwa menurut cerita para Korban jika tidak menuruti permintaan Terdakwa untuk dicabuli maka masa depan para korban akan tertutup/tidak sukses;
- Bahwa menurut Saksi, Para korban yang sudah dicabuli oleh Terdakwa bercerita kepada orang tua masing-masing dan akhirnya para orang tua lapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 stel baju yang digunakan oleh Saksi saat akan dicabuli, waktu itu Saksi gagal dicabuli karena saksi melarikan diri;
- Bahwa harapan saksi supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, supaya tidak ada yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi 8;

- Bahwa Saksi mengerti akan diminta keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr. Saksi 1 yang merupakan teman anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban sudah dicabuli oleh Terdakwa saat korban berada di rumah Saksi dan memberi pengakuan bahwa sudah dicabuli;
- Bahwa yang dikatakan Korban kepada Saksi adalah cara terdakwa mencabuli korban adalah dengan alasan diminta untuk memijit tubuh Terdakwa dan kemudian diminta untuk mengulum dan mengocok penis Terdakwa;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan korban, korban sudah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk kejadian pencabulan terjadi dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, di rumah terdakwa Lingkungan, Kab. Wonogiri;
- Bahwa ada korban lain selain saksi 1 yaitu mengalami pencabulan selain Sdr.Saksi 1 yaitu : Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 2, Sdr. Saksi 6, Sdr.saksi 3 (anak Kandung Saksi);
- Bahwa setahu saksi dari cerita para korban, sebelum terdakwa mencabuli korbannya, terlebih dahulu terdakwa memberikan wejangan dan meramal nasib kehidupan kedepannya para korban, kehidupan yang mulia dan berwibawa ketika mengikuti semua yang diperintahkan oleh pelaku sehingga para korban tertarik mengikuti, dan pada saat itulah para korban disuruh telanjang, memfoto penisnya sendiri, memijit, mengulum kemaluan korban bahkan memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur korban;
- Bahwa menurut keterangan korban untuk kejadian Pencabulan para korban, terdakwa melakukan pencabulan terhadap para korban, ada yang berdua (Saksi 1 dengan saksi 2, Saksi 4 dengan saksi 3) dan ada yang sendiri-sendiri (Saksi 6);
- Bahwa untuk tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencabuli para korban berada di kamar Terdakwa yang gelap;
- Bahwa menurut keterangan para korban, sebelum melakukan pencabulan, terdakwa mengumpulkan korbannya di luar kamar untuk diberikan wejangan terlebih dahulu dan menjanjikan kehidupan para korban akan baik, setelah korban merasa terlena Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kemudian berpura-pura seperti orang kerasukan dan memanggil para korban suruh masuk, setelah berada di dalam kamar, korban diperintahkan untuk memijit tubuh Terdakwa, mengulum kemaluan korban atau mengulum dan mengocok penis Terdakwa bahkan memasukkan alat kelamin korban ke dalam dubur Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini terungkap untuk hari dan tanggal lupa, Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa ada anak-anak yang menongkrong di warung HIK milik terdakwa mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik warung HIK tersebut, kemudian Saksi mencari anak-anak yang sering nongkrong di warung HIK tersebut dan mengumpulkan mereka di rumah Saksi (Saksi 1, saksi 2, Saksi 4, saksi 3, Saksi 6, saksi 5, saksi lain, saksi 7), kemudian bersama petugas dari kecamatan menanyakan kepada mereka

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



tentang pelecehan seksual yang terjadi di warung HIK milik terdakwa tersebut. Pada saat itu para korban membenarkan bahwa yang melakukan pencabulan adalah pemilik warung HIK terdakwa, selanjutnya besama petugas kecamatan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk saat ini kondisi para korban saat ini merasa minder, malu seperti orang bingung;
- Bahwa setahu Saksi serta informasi yang terdengar, Terdakwa adalah seorang ustad, paranormal yang bisa mengobati orang sakit;
- Bahwa setahu saksi para korban krasan (betah) nongkrong di rumah terdakwa karena para korban dijanjikan akan mempunyai kehidupan yang mulia, baik, berwibawa dan para korban sering diberi hadiah jaket, kalung, celana, dan peci;
- Bahwa harapan saksi adalah Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi 9 :

- Bahwa Saksi mengerti dan paham dihadirkan untuk diminta keterangannya terkait dengan tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban pencabulan yang bernama Sdr.Saksi 1 yang beralamat di, Kab.Wonogiri, dan Sdr.Saksi 1 dalah anak kandung Saksi;
- Bahwa benar anak Saksi mengalami pencabulan dan Sdr.Saksi 1 berumur 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan masih sekolah di STM Jatipurno kelas 1 (satu);
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, untuk kejadian pencabulan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Desember tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, kejadian diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, pukul 18.00 Wib, Saksi diminta Pak RT yang bernama Sdr.RT diajak berunding maslah pendataan penduduk, ternyata yang dirundingkan bukan masalah data namun masalah anak Saksi yang bernama Sdr.Saksi 1 telah mengalami pencabulan dan saat pertemuan juga dihadiri oleh (carik desa), Sdr. (Rt) dan Sdr. (kepala desa), Sdr.Agung (Polisi) dan anak Saksi Sdr.Saksi 1 bersama korban percabulan yang lain yaitu saksi 2, saksi 6, Sdr.4;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kabar tentang kejadian tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selain anak Saksi yang bernama Saksi 1 terdapat beberapa korban pencabulan yang lainnya;
- Bahwa yang memberi tahu kalau sdr.2, Sdr. 4 dan Sdr. 6 dicabuli adalah Sdr. (carik) dan ketiganya membenarkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa yang bernama terdakwa Kang .. namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Sdr.Saksi 1 dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dari Oktober tahun 2020 sampai Desember 2020, untuk hari dan tanggalnya lupa dan untuk saksi 2, saksi 6 dan Sdr.4 Saksi kurang begitu tahu;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdr.Saksi 1 dan Sdr.saksi 2, Sdr.saksi 6, Sdr.4 dengan cara menyuruh anak Saksi mengocok kemaluan Terdakwa dan disuruh mengulum kemaluan terdakwa dengan mulut anak Saksi, namun terhadap Sdr.saksi 2, Sdr.saksi 6, Sdr.4 Saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi Sdr.Saksi 1 terlihat berbeda, yaitu merasa takut dan malu bila bertemu orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini yang mengetahui kejadian pencabulan tersebut ada orang lain yang mengetahui yaitu:
 - Sdr. (Kepala Desa Kopen)
 - Sdr. (Carik Kopen)
 - Sdr. (Ketua RT Pagutan)
 - Sdr.Agung (Polisi sektor Jatipurno).
 - Sdr. (orang tua saksi 2)
- Bahwa harapan Saksi adalah supaya Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini supaya tidak ada korban pencabulan lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan tersebut benar apa adanya terkait dalam perkara Pencabulan;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak Pidana;
- Bahwa Terdakwa lupa untuk kejadian pencabulan yang dilakukan adalah terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Desember 2020 sebelum tahun baru, dan benar lokasi Terdakwa mencabuli di rumahnya yang beralamatkan di, Kab.Wonogiri, seingat Terdakwa yang pertama dan terakhir dicabuli adalah Sdr.Saksi 4;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Wonogiri karena telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban Pencabulan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
 - Saksi 2
 - Saksi 1
 - Saksi 5
 - Saksi 3
 - Saksi lain
 - Saksi 4
 - Saksi 6;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada para korbannya dengan masing-masing sebagai berikut:
 - Saksi 1 : 3 kali
 - Saksi 1 : 3 kali
 - Saksi 5 : 1 kali
 - Saksi 3 : 3 kali
 - Saksi lain : 1 kali
 - Saksi 4 : 4 kali
 - Saksi 6 : 2 kali
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa terjadi pencabulan terhadap para korban yang masih anak-anak karena Terdakwa memiliki nafsu untuk mencabuli para Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli para Korban dengan cara-cara :
 - ✓ Saksi 2 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga diminta Terdakwa untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma.



- ✓ Saksi 1 : Korban diminta Terdakwa untuk memijit penis Terdakwa, kemudian diminta untuk mengulum penis Terdakwa dan Terdakwa mengulum penis Korban, akan tetapi klimaks atau tidak Terdakwa lupa
- ✓ Saksi 5 : Terdakwa hanya menyuruh Korban untuk memegang penis milik Terdakwa ketika sedang memijit badan Terdakwa.
- ✓ Saksi 3 : Terdakwa mengulum penis Korban tetapi tidak sampai keluar, sedangkan Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa akan tetapi cuma sebentar karena Korban tidak mau.
- ✓ Saksi lain : Terdakwa menyuruh Korban untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma.
- ✓ Saksi 4 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa sampai Korban mengeluarkan air mani atau sperma.
- ✓ Saksi 6 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa korban, hanya menipu dan membujuk korban;
- Bahwa cara Terdakwa menghasut atau merayu para Korban agar mau untuk dicabuli dengan menyampaikan bahwa para korban mempunyai potensi bagus di masa depan akan tetapi hal tersebut bisa terjadi apabila aurnya sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengaktifkan lagi jin qodam yang ada di masing-masing korban, Terdakwa membuat seolah-olah yang dilakukan kepada para Korban (mencabuli) adalah cara atau ritual untuk membuka aura dan mengaktifkan jin qodam agar nasib para Korban mejadi baik kedepannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui ketika mengajak para korban untuk dicabuli;
- Bahwa menurut Terdakwa alasan para Korban menuruti Terdakwa mau dicabuli karena korban tergoda terhadap janji yang diberikan oleh Terdakwa, yaitu mempunyai masa depan yang lebih baik;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa untuk rumah atau lokasi Terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap para Korban, Terdakwa tinggal disebuah ruko dan Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa saat melakukan Pencabulan ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian Pencabulan tersebut, seperti misalnya sdr. Saksi 2 dan sdr. Saksi 1 mereka saling mengetahui dan sdr. 4 dan sdr. Saksi 3 juga saling mengetahui, sedangkan yang lain seingat Terdakwa sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat kenal dengan para Korban adalah dari sdr. Saksi 6 ketika Terdakwa mengobati ayah dari 6, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 6 untuk datang ke rumah Terdakwa, awalnya tidak mau, lalu Terdakwa mengiming-imingi tentang ilmu kebatinan, akhirnya sdr. 6 datang bersama sdr. 4 dan sdr. Saksi 3. Waktu itu Terdakwa memberi wajangan dan menyuruh untuk melakukan semacam ritual untuk membuka qodamnya, dan pada saat itu berhasil melakukan pencabulan terhadap masing-masing anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kasus pencabulan ini bisa terungkap, karena didatangi oleh pihak Kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Wonogiri;
- Bahwa benar ada korban Pencabulan lain yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sekarang orang-orang tersebut sudah berumah tangga dan sudah merantau luar kota;
- Bahwa hal yang dirasakan oleh Terdakwa ketika mencabuli para korban merasakan nikmat, Korban mungkin juga menikmati karena penis Korban bisa berdiri dan juga bisa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan para Korban;
- Bahwa benar Terdakwa saat mencabuli para Korban dengan keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras/minuman beralkohol;
- Bahwa untuk meyakinkan para Korban, Terdakwa meyakinkan para korban bahwa pencabulan tersebut adalah ritual, serta Terdakwa menggunakan dupa yang dibakar dan untuk menghubungi korban menggunakan HP merek Oppo;
- Bahwa benar untuk saat ini Terdakwa belum berkeluarga namun memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, karena Terdakwa memiliki niat untuk kedepannya akan menikah dengan wanita, sedangkan untuk laki-laki dewasa Terdakwa tidak tertarik karena Terdakwa memiliki trauma, bahwa Terdakwa

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



dahulu pernah dicabuli oleh orang lain yang lebih tua dari Terdakwa ketika masih SMP;

- Bahwa Terdakwa tahu usia para Korban masih dibawah umur dan tidak layak untuk mendapatkan perbuatan atau menjadi Korban tindak Asusila;
- Bahwa Terdakwa merasa malu dan menyesal setelah melakukan perbuatan Pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Para Korban karena dulu Terdakwa pernah jadi korban pencabulan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan diberikan qodam yang bagus untuk para Korban, dan arti Qodam adalah aura yang bagus;
- Bahwa reaksi para Korban saat diminta untuk memijat Terdakwa biasa saja dan mau melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencabulan secara berkali-kali
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan "FRIDAYKILLER", 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan "MADURA" bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 6
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan "Denndev CLOTHING", 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU UNTUK

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



PERSAUDARAAN", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan "DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan "BOBM.GIE ESTABLISHED 1969", 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 4.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107,

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terdapat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-23082016-0025 atas nama anak SAKSI 1 yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8522/2004 atas nama ADI MUHAMMAD TOHA yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15628/TP/2008 atas nama 5RAMADHANI yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15635/TP/2008 atas nama SAKSI 4 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-14012015-0045 atas nama SAKSI 6 yang lahir pada tanggal 7 Juli 2003, Kutipan Akta Kelahiran 3312-LT-17042014-0074 atas nama saksi 7 yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4667/2003 atas nama saksi 3 NUGROHO yang lahir pada tanggal 15 Mei 2003;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap para Korban yang masih dibawah umur, dimana lokasi Pencabulan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
2. Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan para Korban adalah saat mengobati Ayah Saksi Korban 6, yang kemudian Terdakwa, sekitar bulan Oktober 2020, waktu itu Sdr saksi 2 mengatakan bahwa Terdakwa merupakan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paranormal bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU", artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman Saksi Korban Saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, akhirnya Saksi Korban Saksi 1 ikut datang kerumah dan kenalan dengan Terdakwa saat sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Para Korban menyampaikan bahwa ingin masa depannya baik, lalu Para Korban bertukar nomor Whatsapp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Para Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Para Saksi Korban untuk melakukan perbuatan cabul;

3. Bahwa Terdakwa menjanjikan diberikan qodam yang bagus untuk para Korban, dan arti Qodam adalah aura yang bagus;

4. Bahwa sebelum melakukan pencabulan pada para Korban, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik, karena niat awal para Korban mau berkenalan dengan Terdakwa agar masa depan korban menjadi cerah dan menjadi pribadi yang lebih baik;

5. Bahwa Terdakwa mengatakan bisa terjadi pencabulan terhadap para korban yang masih anak-anak karena Terdakwa memiliki nafsu untuk mencabuli para Korban;

6. Bahwa kejadian pencabulan terjadi dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, di rumah terdakwa Lingkungan, Kab. Wonogiri;

7. Bahwa yang menjadi korban pencabulan Sdr.Saksi 1, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 2, Sdr. Saksi 6, Sdr.saksi 3, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 5;

8. Bahwa Terdakwa mencabuli para Korban dengan cara-cara :

- ✓ Saksi 2 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga diminta Terdakwa untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma.
- ✓ Saksi 1 : Korban diminta Terdakwa untuk memijit penis Terdakwa, kemudian diminta untuk mengulum penis Terdakwa dan Terdakwa mengulum penis Korban, akan tetapi klimaks atau tidak Terdakwa lupa.

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi 5 : Terdakwa hanya menyuruh Korban untuk memegang penis milik Terdakwa ketika sedang memijit badan Terdakwa.
- ✓ Saksi 3 : Terdakwa mengulum penis Korban tetapi tidak sampai keluar, sedangkan Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa akan tetapi cuma sebentar karena Korban tidak mau.
- ✓ Saksi lain : Terdakwa menyuruh Korban untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma.
- ✓ Saksi 4 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa sampai Korban mengeluarkan air mani atau sperma.
- ✓ Saksi 6 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;

9. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada para korbannya dengan masing-masing sebagai berikut:

- Saksi 2 : 3 kali
- Saksi 1 : 3 kali
- Saksi 5 : 1 kali
- Saksi 3 : 3 kali
- Saksi lain : 1 kali
- Saksi 4 : 4 kali
- Saksi 6 : 2 kali

10. Bahwa benar ada korban Pencabulan lain yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sekarang orang-orang tersebut sudah berumah tangga dan sudah merantau luar kota;

11. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-23082016-0025 atas nama SAKSI 1 yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8522/2004 atas nama terdakwa yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15628/TP/2008 atas nama saksi 5 yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15635/TP/2008 atas nama SAKSI 4 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-14012015-0045 atas nama SAKSI 6 yang lahir pada tanggal 7 Juli 2003, Kutipan Akta Kelahiran 3312-LT-17042014-0074 atas nama saksi 7 yang lahir

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4667/2003 atas nama saksi 3 yang lahir pada tanggal 15 Mei 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan ALTERNATIF yaitu Kesatu Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, demikian juga definisi “setiap orang” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun definisi “setiap orang” ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 16 yang menguraikan definisi “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya eror in persona pada identitas Terdakwa in casu sehingga

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “opzettelijk” menurut Memori Penjelasan atau Memorie van Toelichting adalah sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai “menghendaki dan mengetahui”. “Menghendaki dan mengetahui” ini dapat diterangkan lebih lanjut, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui secara sadar, atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal ini, maka kesengajaan dikatakan ada apabila dari Terdakwa ada suatu kehendak atau ada suatu pengetahuan atas perbuatan berupa menyetubuhi Anak Korban pencabulan Sdr.Saksi 1, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 2, Sdr. Saksi 6, Sdr.saksi 3, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 5 akan mengakibatkan adanya perasaan kenikmatan yang didapatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi “tipu muslihat”, “rangkaiian kebohongan”, “membujuk” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun definisi-definisi aquo ditemukan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut Pasal 378 KUHP adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “rangkaiian kebohongan” menurut Pasal 378 KUHP adalah kata-kata yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Pasal 293 KUHP adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



memaksa, sedangkan “membujuk” menurut Pasal 378 KUHP adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa benar Anak korban SAKSI 1 mengenal terdakwa sekira bulan Oktober 2020, saksi dikenalkan oleh teman anak yaitu anak korban saksi 2, menyampaikan kepada Anak korban korban SAKSI 1 bahwa terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik “ISO DANDANI LAKU” yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak korban SAKSI 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban SAKSI 1 pun juga ikut datang kerumah Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa Anak korban SAKSI 1 ditanya oleh Terdakwa, “KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU” dan Anak korban SAKSI 1 pun menyampaikan bahwa ingin masa depan menjadi baik, kemudian anak korban SAKSI 1 bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin anak korban SAKSI 1, dan Terdakwa pun meminta anak korban SAKSI 1 untuk datang kerumah Terdakwa, lalu anak korban SAKSI 1 datang kerumah Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya kemudian Anak korban SAKSI 1 diwejang/dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, dan waktu berkumpul bersama dengan teman-teman anak korban SAKSI 1 dipanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan anak pun masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung dalam posisi tiduran terlentang, setelah itu Anak SAKSI 1 disuruh untuk memijat kaki Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya sampai telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak SAKSI 1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa “PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG” (yang dimaksud kunci yaitu kelamin Terdakwa), dan selain itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak SAKSI 1 dengan cara memasukan tangannya kedalam celana Anak SAKSI 1, dan disuruh mengulum alat kelamin terdakwa setelah selesai Anak SAKSI 1 bergabung dengan teman-teman lagi. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai dengan 3 kali.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga mencabuli korban lain, yakni anak saksi 2 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga diminta Terdakwa untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;
- Bahwa benar korban selanjutnya yakni anak saksi 5 : Terdakwa hanya menyuruh Korban untuk memegang penis milik Terdakwa ketika sedang memijit badan Terdakwa;
- Bahwa benar korban lainnya adalah anak saksi 3 : Terdakwa mengulum penis Korban tetapi tidak sampai keluar, sedangkan Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa akan tetapi cuma sebentar karena Korban tidak mau;
- Bahwa benar korban lainnya yakni anak saksi lain : Terdakwa menyuruh Korban untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma;
- Bahwa benar korban lainnya adalah anak saksi 4 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa sampai Korban mengeluarkan air mani atau sperma ;
- Bahwa benar korban yang lain yakni anak saksi 6 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan, tentang tanggal lahir para Korban yaitu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-23082016-0025 atas nama SAKSI 1 yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8522/2004 atas nama saksi 2 yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15628/TP/2008 atas nama saksi 5 yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15635/TP/2008 atas nama SAKSI 4 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-14012015-0045 atas nama SAKSI 6 yang lahir pada tanggal 7 Juli 2003, Kutipan Akta Kelahiran 3312-LT-17042014-0074 atas nama saksi 7 yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4667/2003 atas nama saksi 3 yang lahir pada tanggal 15 Mei 2003 masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “serangkaian kebohongan” dan sub unsur “membujuk” bersifat alternatif, demikian pula sub unsur “dengannya” dan sub unsur “dengan orang lain” bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi unsur hanya cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan sengaja”, sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “melakukan pencabulan dengannya”, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun pembelaan tersebut tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal aquo bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (Billikheid) dan Rasa Keadilan (Gerechtigheid), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (rechtverwijning) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah “Keadilan” Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa:

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalistas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban maupun keluarganya malu dan perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00.-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan “FRIDAYKILLER”, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 1
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan “MADURA” bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih,
Dikembalikan kepada Anak korban saksi 2
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 6
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon,
Dikembalikan kepada Anak korban saksi 3
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan “Denndev CLOTHING”, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, Dikembalikan kepada Anak korban saksi 5
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK PERSAUDARAAN", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,

Dikembalikan kepada Anak korban saksi 7.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan "DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan "BOBM.GIE ESTABLISHED 1969", 1 (satu) potong jaket sweter warna coklat, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 4.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107, Dirampas untuk NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum. dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SETIJATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri UMMU K. KHASANAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. LENNY KUSUMA MAHARANI., S.H., M.Hum.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SETIJATI, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)